

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Sehubungan dengan telah diimplementasikannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran sejak 1 Januari 2010 dan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tanggal 5 Februari 2010 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, sebagai berikut:

1. Seluruh . . .

1. Seluruh lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 diubah menjadi Lampiran 1, Lampiran 1a, Lampiran 2, Lampiran 2a, Lampiran 3, Lampiran 3a, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 5a, Lampiran 6, Lampiran 6a, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14 sebagaimana terlampir.
2. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Ketentuan dalam butir II.1.d diubah menjadi sebagaimana berikut: “Pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diumumkan di surat kabar tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan, kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran”.
4. Ketentuan dalam butir II.1.h diubah menjadi sebagai berikut: “Bagi Bank Umum Konvensional yang juga memiliki kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, selain menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai ketentuan ini juga menyajikan informasi keuangan syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan, serta Laporan Tertentu, yang berlaku bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).”
5. Ketentuan dalam butir II.2 diubah menjadi sebagai berikut:
”II.2. Cakupan

a. Laporan . . .

- a. Laporan yang wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan Laba Rugi
- 3) Daftar Komitmen dan Kontijensi
- 4) Transaksi Spot dan Derivatif
- 5) Kualitas Aset Produktif dan Informasi lainnya
- 6) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- 7) Rasio Keuangan

Format yang digunakan ditetapkan sesuai format pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

- b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank wajib berpedoman pada pedoman penyusunan sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penyusunan Neraca
- 2) Pedoman Penyusunan Perhitungan Laporan Laba Rugi
- 3) Pedoman Penyusunan Daftar Komitmen dan Kontijensi
- 4) Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi Spot dan Derivatif
- 5) Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya
- 6) Pedoman Perhitungan Modal
- 7) Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan

Pedoman yang digunakan ditetapkan sesuai format pada Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14”.

6. Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan dan pedoman terkait yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Sehubungan dengan implementasi PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006), Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi Maret, Juni, September, dan Desember 2009 yang disajikan sebagai informasi komparatif Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi Maret, Juni, September, dan Desember 2010 disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini tanpa perlu dinyatakan kembali (*restatement*). Untuk itu Bank wajib mengungkapkan standar akuntansi yang digunakan untuk masing-masing periode.
8. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini dilakukan sejak laporan posisi bulan Januari 2010.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN